



P U T U S A N
Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRI Bin HOLPI;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/24 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Rt. 06 Kelurahan Kasang Jaya
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- 9 Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/91/VI/Res.4/2020/Ditresnarkoba tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Dhesfia Auroza, S.H., Fatma Dewi, S.Ag., M.H., dan Adieko Lubis, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Rt. 005 No. 25 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKH: 135/PID/VI2020/LBH-AK, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, dibawah register perkara Nomor 426/SK/Pid/2020/PN. Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN jMB., tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb., tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Holpi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Bin Holpi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Hendri Bin Holpi sebesar membayar sebesar denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (buah) Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah;
 - Uang sebesar Rp.100.000;
 - 1 (satu) ATM BRI warna biru;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156;
- 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram;
- 1 (buah) HP XIOMI warna abu abu;
- 1 (satu) bungkus koyo hansaplast;
- 1 (satu) helai celana pendek coklat loreng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap juga pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Hendri Bin Holpi bersama saksi M. Sani Bin Sarpidin (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jln Yos Sudarso RT 06 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi M. SANI menelepon sdr DARMADI (DPO) dengan mengatakan "*jok aku nak naiki duit ni, minta shabu setengan / 5 gr*" dan sdr DARMADI menjawab "*tunggu bentar aku telp orangnya dulu*", kemudian tidak lama sdr DARMADI menelepon kembali saksi M. SANI dan mengatakan "*kau kirim lah uangnya*" lalu saksi M. SANI bertanya "*kirim kemano*" dan dijawab oleh sdr DARMADI "*nanti no rek aku kirim lewat w.a*" kemudian nomor rekening dikirimkan dan uangnya saksi M. SANI transfer melalui rekeningan. BAGUS ADE KURNIAWAN kepada sdr DARMADI sebanyak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).Setelah itu saksi M. SANI menghubungi sdr DARMADI kembali untuk menginformasikan bahwa uangnya telah dikirim dan sdr DARMADI meminta nomor handphone saksi M. SANI untuk diserahkan kepada peluncur/pengantar Narkotika jenis shabu tersebut, dan tidak lama kemudian ada yang menelepon saksi M. SANI dan mengarahkan untuk menjemput Narkotika jenis shabu sesuai pesanan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SANI menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan belakang makam pahlawan sebanyak 1 (satu) paket besar didalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dengan saksi M. SANI membawanya pulang kerumah kontrakan. Kemudian setelah sampai dalam kamar kontrakan pada sekira pukul 11.00 wib Terdakwa dan saksi M. SANI membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi dengan menggunakan plastik yang Terdakwa dan saksi M. SANI beli sebelum sampai dirumah;

- Bahwa selanjutnya saksi M. SANI ada memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual yaitu pada hari Kamis tanggal 18 juni 2020 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 8 (delapan) 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. SANI ada memberikan lagi kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil dan pukul 16.00 Wib sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. SANI ada memberikan lagi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastic klip bening kecil dan Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi M. SANI sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan saksi M. SANI pergi untuk mentransfer uang tersebut;
- Bahwa setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dan saksi M. SANI pulang ke rumah di Jln Yos Sudarso RT 06 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sekira pukul 14.30 Wib, kemudian terjadilah penggerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. SANI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa disebelah kiri depan, ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa yang ditemukan di lantai rumah, kemudian 1 (satu) buah handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 0852 6784 5133

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi M. SANI yang ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) unit handphone OPPO 1 K warna merah milik saksi M. SANI, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana milik saksi M. SANI, 1 (satu) buah Atm BRI warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana saksi M. SANI, 2 (dua) lembar bukti transfer ditemukan di bawah ranjang kamar tidur, dan 1 (satu) buah buku catatan merk ERIKA 156 yang ditemukan di dalam lemari kamar, dimana penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh ketua RT an. KAHFI. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi M. SANI terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi M. SANI membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi M. SANI, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SANI beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor :354/10729/2020 tanggal 22Juni 2020 yang ditandatangani oleh Arif Budyawan, SE. selaku Petugas Penimbang yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil Penimbangan yaitu :paket A, B, C, D = $(0,10+0,08+0,12+0,06) = 0,36$ gram. Barang bukti disisihkan untuk pengujian ke BPOM yang disisihkan dari paket A yang diberitanda A1 = 0,05 gram, jadi total berat paket $(A+B+C+D)-(A1) = 0,36 \text{ gr}-0,05 \text{ gr} = 0,31$ gram untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No : PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI Bin HOLPI mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRI Bin HOLPIbersamasaksi M. SANI Bin SARPIDIN (dalam Penuntutan Terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jln Yos Sudarso RT 06 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara Terdakwa yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamistanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi M. SANI menelepon sdr DARMADI (DPO) dengan mengatakan "*jok aku nak naiki duit ni, minta shabu setengan / 5 gr*" dan sdr DARMADI menjawab "*tunggu bentar aku telp orangnya dulu*", kemudian tidak lama sdr DARMADI menelepon kembali saksi M. SANI dan mengatakan "*kau kirimlah uangnya*" lalu saksi M. SANI bertanya "*kirim kemano*" dan dijawab oleh sdr DARMADI "*nanti no rek aku kirim lewat w.a*" kemudian nomor rekening dikirimkan dan uangnya saksi M. SANI transfer melalui rekeningan. BAGUS ADE KURNIAWAN kepada sdr DARMADI sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Setelah itu saksi M. SANI menghubungi sdr DARMADI kembali untuk menginformasikan bahwa uangnya telah dikirim dan sdr DARMADI meminta nomor handphone saksi M. SANI untuk diserahkan kepada peluncur/pengantar Narkotika jenis shabu tersebut, dan tidak lama kemudian ada yang menelepon saksi M. SANI dan mengarahkan untuk menjemput Narkotika jenis shabu sesuai pesanan. Selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SANI menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan belakang makam pahlawan sebanyak 1 (satu) paket besar didalam plastic klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Sampoerna, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa dengan saksi M. SANI membawanya pulang kerumah kontrakan. Kemudian setelah sampai dalam kamar kontrakan pada sekira pukul 11.00 wib terdakwa dan saksi M. SANI membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi dengan menggunakan plastik yang Terdakwa dan saksi M. SANI beli sebelum sampai di rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi M. SANI ada memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual yaitu pada hari Kamis tanggal 18 juni 2020 sekira pukul 11.00 wib sebanyak 8 (delapan) 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil, kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 8

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) paket plastic klip bening kecil. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. SANI ada memberikan lagi kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil dan pukul 16.00 Wib sebanyak 8 (delapan) paket plastic klip bening kecil, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. SANI ada memberikan lagi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastic klip bening kecil dan Terdakwa ada memberikan uang kepada saksi M. SANI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi M. SANI pergi untuk mentransfer uang tersebut;

- Bahwa setelah selesai mentransfer uang Terdakwa dan saksi M. SANI pulang kerumah di Jln Yos Sudarso RT 06 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi sekira pukul 14.30 Wib, kemudian terjadilah penggerebekan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. SANI dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastic klip kecil Narkotika jenis shabu dikantong celana Terdakwa disebelah kiri depan, ditemukan juga 1 (satu) buah HP Xiaomi warna abu-abu milik Terdakwa yang ditemukan dilantai rumah, kemudian 1 (satu) buah handphome Samsung senter warna hitam beserta sim card 0852 6784 5133 milik saksi M. SANI yang ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) unit handphome OPPO 1 K warna merah milik saksi M. SANI, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dikantong celana milik saksi M. SANI, 1 (satu) buah Atm BRI warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana saksi M. SANI, 2 (dua) lembar bukti transfer ditemukan di bawah ranjang kamar tidur, dan 1 (satu) buah buku catatan merk ERIKA 156 yang ditemukan didalam lemari kamar, dimana penggeledahan dan penangkapan tersebut disaksikan oleh ketua RT an. KAHFI. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saksi M. SANI terkait kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, lalu Terdakwa dan saksi M. SANI membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi M. SANI, selanjutnya Terdakwa dan saksi M. SANI beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor :354/10729/2020 tanggal 22Juni 2020 yang ditandatangani oleh Arif Budyawan, SE. selaku Petugas Penimbang yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan hasil Penimbangan yaitu :paket A, B, C, D = $(0,10+0,08+0,12+0,06) = 0,36$ gram. Barang bukti disisihkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengujian ke BPOM yang disisihkan dari paket A yang diberi tanda A1 = 0,05 gram, jadi total berat paket (A+B+C+D)-(A1) = 0,36 gr-0,05 gr = 0,31 gram untuk pembuktian di Pengadilan;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No : PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI Bin HOLPI mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Meimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas dakwaan tersebut diatas menyatakan tidak keberatan dan mohon persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Khairulah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa telah melakukan memiliki Narkotika jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama Tim telah menemukan 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, kalau Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi M. Sani (berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;



2. **Saksi Riri Andri Pardede**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi ikut dalam satu Tim penangkapan diri Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan diri Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 14.30 Wib, dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Jln. Yos Sudarso. RT. 05. Kel. Kasang Pudak. Kec. Jambi Timur. Kota Jambi;
- Bahwa Pada saat mengeledah diri Terdakwa, Saksi bersama tim telah menemukan Narkoba jenis shabu dan saat itu telah mendapatkan 4 (empat) paket kecil pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa, mengakui, kalau Narkoba jenis shabu tersebut milik Saksi M. Sani yang mendapatkan shabu tersebut dari dalam Lapas Jambi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. **Saksi Febriansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi ikut dalam satu tim dalam penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan diri Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB, dirumahnya Terdakwa yang berlamat di Jln. Yos Sudarso. RT. 05. Kel. Kasang Pudak. Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama tim mengeledah diri Terdakwa, telah menemukan Narkoba jenis shabu dan mendapatkan 4 (empat) paket kecil pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa, atas pengakuan Terdakwa, saat itu kalau shabu itu untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual paket keci itu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa atas informasi masyarakat yang mengatakan kalau perbuatan Terdakwa meresahkan dengan mengedarkan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi M. Sani Bin Sarpidin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 di rumah saksi yang beralamat di Jln.Yos sudarso kasang jambi Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar Pukul 10.00 Wib, Saksi memang ada menitipkan 4 (empat) paket kecil kepada diri Terdakwa dan Saat itu Saksi suruh simpan dan apabila ada yang mau beli, memang Saksi suruh jualkan saja;
- Bahwa Saksi telah menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual. Saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi lebih kurang 5 (lima) kali ada saksi menitipkan shabu tersebut kepada diri Terdakwa;
- Bahwa kalau untuk harga perpaket bervariasi dari paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari paket yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu sudah ada sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biasa Terdakwa kalau sudah terkumpul uang baru menyetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Shabu tersebut saksi beli kepada sdr. Darmadi adalah tahanan Lapas Jambi;
- Bahwa cara saksi bisa membeli shabu pada tahanan yang ada di Lapas Jambi yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi Darmadi untuk memsan shabu, dan dalam pemesanan tersebut Saksi memesan 5 gram atau setengah dan disepakati oleh Darmadi, akan tetapi Darmadi meminta untuk bayar didepan dulu, dan Darmadi mengirimkan No.rek atas nama Bagus Ade Kurniawan, lalu saksi mentransper uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga disepakati, dan tidak lama Darmadi menghubungi saksi untuk teknis untuk pengambilan barang, dan Saksi diarahkan untuk menjemput shabu tersebut dbelakang Makam Pahlawan dan Saksi pergi menjemput barang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sesampai disana kami mengambil barang yang ada didalam kotak rokok Sampoerna, setelah barang kami dapatkan Saksi dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis shabu kepada Darmadi;
- Bahwa dari berat 5 gram Saksi buat menjadi 18 (delapan belas) paket dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa paket shabu yang ada ditangan Terdakwa saat itu, dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi menitipkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa dapat upah pakai dan kalau ada uang berlebih Saksi beri uang juga;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali pesan shabu kepada sdr. Darmadi;
- Bahwa tadi tinggal 8 (delapan) paket, untuk yang 10 (sepuluh) paket sudah terjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut benar semua;
- Bahwa shabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa merupakan shabu milik saksi M. Sani;
- Bahwa Saksi baru 2 (dua) minggu bantu menjualkan shabu milik saksi M. Sani;
- Bahwa Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi M.Sani;
- Bahwa Saksi M. Sani telah menitipkan Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa ada 8 (delapan) paket yang dititipkan kepada Terdakwa, tinggal 4 (empat) paket lagi yang uangnya sudah Terdakwa setorkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah;
- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru;
- 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156;
- 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram;
- 1 (buah) Handphone XIOMI warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus koyo hansaplast;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat loreng;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI Bin HOLPI mengandung Methamphethamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wahyu Khaerulah, Saksi Riri Andri Pardede dan Saksi Febriansyah masing-masing anggota Polri;
- Bahwa benar Penangkapan diri Terdakwa, pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 14.30 WIB, dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Jln.Yos Sudarso. RT. 05. Kel. Kasang Pudak. Kec. Jambi Timur. KotaJambi;
- Bahwa benar shabu yang didapat saat penangkapan Terdakwa merupakan shabu milik Saksi M. Sani yang diperoleh dari Sdr. Darmadi dari Lapas Jambi;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) minggu membantu menjualkan shabu milik Saksi M. Sani;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada 8 (delapan) paket yang dititipkan kepada Terdakwa, tinggal 4 (empat) paket lagi yang uangnya sudah Terdakwa setorkan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi M. Sani telah menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual dan Saksi M. Sani sudah tidak ingat lagi, akan tetapi lebih kurang 5 (lima) kali ada Saksi M. Sani menitipkan shabu tersebut kepada diri Terdakwa;
- Bahwa benar cara Saksi M. Sani bisa membeli shabu pada tahanan yang ada di Lapas Jambi yaitu sdr. Darmadi pada tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wlb, Saksi menghubungi Darmadi untuk memsan shabu, dan dalam pemesanan tersebut Saksi M. Sani memesan 5 gram atau setengah dan disepakati oleh Darmadi, akan tetapi Darmadi meminta untuk bayar didepan dulu, dan Darmadi mengirimkan Norek atas nama Bagus Ade Kurniawan, lalu Saksi M. Sani mentransper uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga disepakati, dan tidak lama Darmadi menghubungi Saksi M. Sani untuk teknis untuk pengambilan barang, dan Saksi M. Sani diarahkan untuk menjemput shabu tersebut dbelakang Makam Pahlawan dan Saksi M. Sani pergi menjemput barang bersama Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sesampai disana mengambil barang yang ada didalam kotak rokok Sampoerna, setelah barang didapatkan Saksi M. Sani dan Terdakwa langsung pulang kerumah Saksi M. Sani;
- Bahwa Saksi M. Sani sudah 3 (tiga) kali memesan narkotika jenis shabu kepada Darmadi;
- Bahwa dari berat 5 gram Saksi buat menjadi 18 (delapan belas) paket dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa menjual paket kecil itu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulanginya lagi;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133, 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah, Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru, 2 (dua) lembar bukti transfer, 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156, 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram, 1 (buah) Handphone XIOMI warna abu-abu, 1 (satu) bungkus koyo hansaplast dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loreng, selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No : PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI Bin HOLPI mengandung Methamphethamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu: melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua: melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb



4. Unsur “Pemufakatan Jahat atau Percobaan Melakukan Tindak Pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. REG. PERK: PDM- / JBI / 10 / 2020 Yaitu Terdakwa Hendri Bin Holpi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*Setiap orang*” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah semata untuk menunjukkan adanya “sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud” atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa “tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa: Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel “A1” berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari Hendri Bin Holpi mengandung **Methamphethamine (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti yang disita dari Terdakwa Hendri Bin Holpi yang berasal dari M. Sani adalah bagian yang telah diuji dalam Laboratorium dan mengandung **Methamphethamine (bukan tanaman)** dan Terdakwa Hendri Bin Holpi tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk menerima shabu dari saksi M.Sani yang direncanakan untuk dijual;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa Hendri Bin Holpi bukanlah pedagang besar farmasi dan juga bukan orang yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan terdakwa yang telah menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saksi M. Sani tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘tanpa hak’ telah terpenuhi;
Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi wahyu Kharulah, saksi Riri Andre Pardede dan saksi Febriansyah masing-masing adalah anggota Polri pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 di Rumah yang beralamat di Jln.Yos Sudarso Kasang Jambi Timur dan ditemukan shabu milik saksi M Sani yang diperoleh dari Sdr. Darmadi dari Lapas Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima titipan Narkotika jenis shabu dari Saksi M. Sani untuk dijual lebih kurang 5 (lima) kali ada Saksi M. Sani menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa Hendri;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar Pukul 10.00 Wib, Saksi M. Sani menitipkan 4 (empat) paket kecil kepada Terdakwa dan saat itu Saksi M. Sani menyuruh saksi untuk menyimpan dan apabila ada yang mau beli, suruh jualkan saja;

Menimbang, bahwa kalau untuk harga perpaket bervariasi dari paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari paket yang Saksi M. Sani titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu sudah ada sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), biasa kalau sudah terkumpul uang baru Terdakwa menyetorkan kepada Saksi M. Sani;

Menimbang, bahwa cara Saksi M. Sani bisa membeli shabu pada tahanan yang ada di Lapas Jambi yaitu pada tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wib, Saksi M. Sani menghubungi Darmadi untuk memesan shabu, dan dalam pemesanan tersebut Saksi M. Sani memesan 5 gram atau setengah dan disepakati oleh Darmadi, akan tetapi Darmadi meminta untuk bayar didepan dulu, dan Darmadi mengirimkan No.rek atas nama Bagus Ade Kurniawan, lalu Saksi M. Sani mentransper uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai harga disepakati, dan tidak lama Darmadi menghubungi Saksi M. Sani untuk teknis untuk pengambilan barang, dan Saksi M. Sani diarahkan untuk menjemput shabu tersebut dbelakang Makam Pahlawan dan Saksi M. Sani pergi menjemput barang bersama Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sesampai disana Saksi M. Sani dan Terdakwa mengambil barang yang ada didalam kotak rokok Sampoerna, setelah barang dapatkan Terdakwa dan saksi M. Sani langsung pulang kerumah Saksi M. Sani;

Menimbang, bahwa paket shabu yang ada ditangan Terdakwa saat itu, dengan harga paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi M. Sani menitipkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) paket kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah: 1 (satu) buah bong Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133, 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah, Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru, 2 (dua) lembar bukti transfer, 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156, 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram, 1 (satu) buah HP XIOMI warna abu-abu, 1 (satu) bungkus koyo hansaplast dan 1 (satu) helai celana pendek warna coklat loreng serta selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No : PP.01.01.98.982.06.20.1788 tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh ArmeinyRomita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan contoh yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi plastic klip bening berlabel "A1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,17 gram (bruto) dan 0,05 gram (netto) bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang disita dari HENDRI Bin HOLPI mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pemufakatan Jahat atau Percobaan Melakukan Tindak Pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sedangkan percobaan menurut Wirjono Projodikoro adalah suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai;

Menimbang, bahwa awalnya saksi M. Sani memesan shabu pada tanggal 18 Juni 2020 sekira Pukul 10.00 Wib kepada Darmadi yang ada di Lapas Jambi dan dalam pemesanan tersebut saksi M. Sani memesan 5 gram atau setengah dan disepakati oleh Darmadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Darmadi meminta untuk bayar didepan dulu, dan Darmadi mengirimkan No.rek atas nama Bagus Ade Kurniawan, lalu saksi M. Sani mentransper uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang kemudian tidak lama Darmadi menghubungi saksi M. Sani untuk teknis untuk pengambilan barang, dan saksi M. Sani diarahkan untuk menjemput shabu tersebut dbelakang Makam Pahlawan dan saksi M. Sani pergi menjemput barang bersama Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, sesampai disana Terdakwa dan saksi M. Sani mengambil barang yang ada didalam kotak rokok Sampoerna, setelah barang didapatkan Terdakwa dan s saksi M. Sani langsung pulang kerumah saksi M. Sani;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Menimbang, bahwa saksi M. Sani kemudian menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dijual lebih kurang 5 (lima) kali saksi M. Sani menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekitar Pukul 10.00 Wib, saksi M. Sani menitipkan 4 (empat) paket kecil kepada Terdakwa dan Saat itu saksi M. Sani menyuruh untuk disimpan dan apabila ada yang mau beli saksi M. Sani suruh jualkan saja;

Menimbang bahwa untuk harga perpaket bervariasi dari paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan paket sedang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari paket yang saksi M. Sani titipkan kepada Terdakwa, yang pada saat itu sudah ada sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi maka seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terbukti maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa tersebut di atas, maka yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa permohonan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP Jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang mana dipertimbangkan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133,
2. 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (buah) Handphone XIOMI warna abu-abu,

4. Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara,

5. 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru,

6. 2 (dua) lembar bukti transfer,

7. 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156,

8. 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram,

9. 1 (satu) bungkus koyo hansaplast dan

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

10. 1 (satu) helai celana pendek warna coklat loreng, merupakan milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim, maka oleh karena itu cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Holpi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung senter warna hitam beserta sim card 085267845133,
- 1 (satu) unit Handphone OPPO 1k warna merah,
- 1 (buah) Handphone XIOMI warna abu-abu,
- Uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah),

dirampas untuk negara,

- 1 (satu) kartu ATM BRI warna biru,
- 2 (dua) lembar bukti transfer,
- 1 (satu) buku catatan merk ERIKA 156,
- 4 (empat) paket kecil serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu berat 0,36 gram,
- 1 (satu) bungkus koyo hansaplast,

dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat loreng,

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami Victor Togi Rumahorbo, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Romi Sinatra, S.H.MH., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dihadiri M. Zuhdi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H.M.H.

Victor Togi Rumahorbo, S.H.M.H.

M. Syafrizal Fakhmi S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ossep Ariesta, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Jmb